



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara verzet cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, semula sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Asisten Apoteker Rumah Sakit, tempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, sekarang bertempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, semula sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 14 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Menjatuhkan putusan verstek atas verstek Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 19 September 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan verstek Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 19 September 2018;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Desember 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 31 Desember 2018, sedang Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2018 Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 11 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0274/Hk.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Desember 2018, Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 14 November 2018 dan surat pemberitahuan isi putusan verzet disampaikan kepada Pembanding tanggal 22 November 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 (dua belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatannya atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan baik dari segi formil maupun materiil gugatan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara verzet, Pembanding sebagai pihak Pelawan tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, seharusnya Pelawan sebagai pihak yang merasa paling dirugikan haknya bersungguh-sungguh dapat hadir untuk membela kepentingannya, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pelawan tetap tidak mau hadir, sehingga patut dinilai Pelawan tidak bersungguh-sungguh berperkara, hanya ingin menghambat dan mempersulit pelaksanaan putusan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian doktrin yang harus diterapkan, adalah “*broken marriage*” bukan “*matri munial guilt*”, karena tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling mendasar adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *abstraksi* hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan sebagai fakta hukum, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui proses mediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembanding agar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Pembanding tetap tidak mau hadir, baik dalam perkara verstek, maupun dalam perkara verzet Terbanding tetap pada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalam hal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” sudah tepat dan benar, sehingga secara *yuridis*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang menuntut untuk diceraikan pernikahannya dengan Pemanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majeis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pemanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sediakala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus dibangun atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam perkara *a quo* Pemanding tetap menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertrama dalam perkara *a quo*, dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1980/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 14 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 14 Januari 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)